



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Herna Riyantini binti Mahyuli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di perum pondok karet, berlian 14 no 121, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Widiya Jurisdiksia, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor 008/Kkh/2023/PA.Tjg tanggal 10 April 2023, beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 34 RT. 15 Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan dan telah memilih domisili elektronik di email: jurisdiksi88@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Norhansyah bin H. Suni, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Ir.P.H.M.Noor Rt 07 Rw 03, toko amang Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/10/II/2007 Tertanggal 12 Februari 2007;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik Tergugat di alamat Jl. Ir.P.H.M.Noor Rt. 07, Rw 03 (Toko Sembako Amang), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, selama bertahun-tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak Perempuan bernama:
 - 4.1. Raudhatul Hikmah binti Norhansyah umur 15 Tahun;
 - 4.2. Naysa Safarina binti Norhansyah umur 11 Tahun;
 - 4.3. Zia Hasna binti Norhansyah umur 14 bulan.
5. Bahwa memang pada mulanya sebelum menikah, Tergugat tidak pernah menunjukkan gelagat seperti sekarang dikarenakan Penggugat dan Tergugat dikenalkan dan kemudian dijodohkan oleh salah satu Kerabat, dan kemudian keduanya memutuskan untuk menikah, yang mana diketahui oleh Penggugat, Tergugat pernah menjalani pernikahan dan telah bercerai sebelumnya, juga Tergugat merupakan seorang pedagang yang dikenal baik oleh orang-orang sekitar rumah Penggugat sehingga pada awalnya Penggugat tetap mau dinikahi oleh Tergugat, namun beberapa tahun setelah menikah, Tergugat langsung menunjukkan sifat aslinya;
6. Bahwa selama menjalani Rumah tangga dengan Penggugat, emosi Tergugat sering meluap-luap dikarenakan hal-hal sepele, dan sering meluapkan emosi nya kepada Penggugat dengan melempar barang (Kaleng Cat, Palu, ataupun benda-benda yang berada disekitar Tergugat pada saat Tergugat emosi);

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, semenjak 2016 tepatnya semenjak anak kedua lahir, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab nya antara lain:
- Penggugat selalu dicemburui oleh Tergugat dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, Penggugat sering mengecek Hp Penggugat dan menyuruh Penggugat mengakui hal yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
 - Tergugat hampir tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya selama pernikahan keduanya, selain hanya memberikan uang jajan untuk keperluan dapur sebesar Rp50.000,00- (Lima Puluh Ribu rupiah) per harinya, dan setiap selesai berbelanja ke pasar selalu ditanyakan kembalian, jika tidak cukup, Tergugat tidak mau tahu, dan merasa jika barang-barang di toko bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari di luar ikan dan sayur mayur, sehingga Penggugat merasa harus mencari tambahan untuk keperluan pribadinya;
 - Tergugat terlalu sering mencemburui dan mencurigai Penggugat bahkan membuat malu Penggugat dihadapan teman-teman Penggugat dan tidak segan-segan untuk memukul, meneriaki Penggugat di hadapan karyawan yang saat itu bekerja dengan mereka;
 - Tergugat seringkali melarang Penggugat untuk bekerja ataupun memiliki usaha lain diluar Toko/ Usaha Bersama, namun Penggugat merasa jika tidak mencari tambahan usaha, keperluan Penggugat dan anak-anaknya yang semakin bertumbuh besar dan keperluan rumah tangga yang kian bertambah tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga memutuskan Penggugat untuk berusaha mencari tambahan, lalu akhirnya hal-hal seperti itulah yang menjadi alasan kecil bagi Tergugat untuk memukuli dan menampar Penggugat dan menyebutkan Penggugat bukan istri yang taat kepada suami;
 - Tergugat pada sekitaran bulan Oktober 2016 pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menampar Penggugat dibagian muka hingga Penggugat melawan namun karena fisik Tergugat yang lebih besar hingga akhirnya Penggugat tersungkur, Tergugat pernah

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyeret dan memukulkan kepala Penggugat ke dinding. Tergugat juga pernah melempari Kaleng berisi Cat tembok ke arah Penggugat, memukul paha Penggugat dengan Tukul/Palu, menendang dibahu Penggugat Ketika Penggugat tersungkur hal tersebut dilakukan Tergugat jika Penggugat meminta ijin untuk pergi mencari tambahan uang untuk kehidupan Penggugat dan anak-anaknya. Dan setiap kali Tergugat melakukan hal-hal tersebut selalu dihadapan dan disaksikan oleh anak-anak mereka, sehingga anak-anak merasa tidak mau dekat dengan bapak kandungnya karena trauma, ketakutan dan marah terhadap sikap Bapaknya kepada ibunya.

- Tergugat sering marah kepada Penggugat untuk hal-hal yang tidak jelas, dan selalu bertingkah berlebihan Ketika marah, baik itu menendang kusen Pintu, menghancurkan barang-barang, dan tidak segan untuk melemparkan barang-barang dan juga mengacungkan benda tajam ke arah Penggugat;
- Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kalimat-kalimat yang membuat Penggugat ketakutan, baik itu membakar Penggugat, Hal-hal tersebut selalu diucapkan oleh Tergugat;
- Penggugat sering mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar yang melibatkan fisik, Penggugat selalu menjadi samsak / sasaran fisik dari tergugat, oleh karenanya Penggugat karena takut Tergugat melakukan Tindakan-tindakan diluar akal sehat, Penggugat pun pulang kerumah ibu Penggugat dan dinasehati berulang kali untuk tetap tahan dan sabar menghadapi suami Penggugat, namun Penggugat merasa tertekan;
- Puncaknya Penggugat dan tergugat bertengkar hebat dan Tergugat sempat mengusir Penggugat untuk meninggalkan Rumah kediaman mereka bersama, lalu kemudian Penggugat pergi dengan anak-anaknya keluar rumah untuk menenangkan hati dan fikiran Penggugat serta mengamankan diri karena terus-terusan dipukul oleh Tergugat selama seminggu kerumah orangtua Penggugat;
- Penggugat merasa tidak nyaman dengan Rumah tangganya dari semenjak awal pernikahan, sehingga datang menemui Orangtuanya

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat merasakan sudah tidak sanggup menjalani, Namun Orangtua Penggugat Menyarankan untuk tetap menjalani dan bertahan serta melihat sisi baik dari Tergugat, siapa tahu Tergugat bisa Kembali menjadi seseorang yang lebih baik, dengan pegangan tersebut dan penghargaan yang tinggi terhadap orangtua, Penggugat Kembali menjalani kehidupan sebagai istri dan seorang ibu;

- Bahwa setelah Kembali berulang kali memaafkan dan menjalani rumah tangga tersebut pun, Penggugat malah semakin tertekan karena perlakuan dari Tergugat yang tidak kunjung berubah dan rasa bersalah terhadap orangtua yang mana jika terjadi perceraian lagi itu akan membuat malu keluarga, sehingga Penggugat merasakan tekanan yang bertubi-tubi dan tidak tahan dengan keadaan tersebut;
 - Bahwa anak mereka yang paling tua yang Bernama Raudhatul Hikmah pernah dipukul hanya karena emosi sesaat, sedangkan selama ini sedari anaknya masih bayi merah tidak berdaya sampai sekarang pun jangankan memberi hadiah Ketika ulangtahun, Tergugat pun tidak mencukupi kebutuhan dan melakukan kewajiban serta Tanggung Jawab terhadap Penggugat serta anak-anaknya, sehingga Penggugat merasa sakit hati Ketika melihat anak kandung nya Bersama Tergugat pun disakiti oleh Tergugat;
 - Oleh karenanya Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan merasa ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, dikarenakan keselamatan jiwa Peggugat dan anaknya yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sebelum September 2021, Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak merasa nyaman dengan rumah tangganya, namun semenjak itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang, yang mana selama pisah ranjang tersebut, Penggugat tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin hingga akhirnya

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan keluar dari rumah Bersama tersebut dan memutuskan untuk tinggal dikontrakan dengan ketiga anaknya. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Penggugat di Jl. Tanjung Selatan Perum Pondok Karet, Berlian 14 No. 121, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong semenjak Desember 2022 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, Keluarga besar Penggugat bahkan tidak pernah menyarankan untuk melaporkan Tergugat atas Tindakannya terhadap penggugat selama ini, dikarenakan orang tua Penggugat menganggap pernikahan itu sakral, dan menjadi aib jika berpisah, namun yang didapat oleh orangtua Penggugat malahan rasa tidak hormat dari Tergugat dan acuh terhadap nasihat-nasihat mereka;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah di talak secara langsung, dan diusir oleh Tergugat dan mengucapkan tidak akan mengganggu Penggugat serta Tergugat tidak akan mempersulit kehendak Penggugat jika ingin mengurus perceraian di Pengadilan dan Penggugat lalu mengatakan bahwa sudah haram jatuhnya jika mereka masih menjalani rumah tangga ini, dan juga talak bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan begitu saja oleh tergugat sehingga dengan ringannya berulang kali mengucapkan Talak terhadap Penggugat;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat Herna Riyantini binti Mahyuli dan Tergugat Norhansyah bin H. Suni;
3. Menetapkan Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - 3.1. Raudhatul Hikmah binti Norhansyah
 - 3.2. Naysa Safarina binti Norhansyah;
 - 3.3. Zia Hasna Salsabila binti Norhansyah, untuk hidup dan besar Bersama Penggugat tanpa mengurangi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah, Sandang pangan dan biaya-biaya Pendidikan kepada anak-anak mereka;
4. Membebaskan kepada Norhansyah bin H. Suni untuk membayarkan nafkah kepada Herna Riyantini binti Mahyuli, berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madiyah;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6309065912870001 an. Herna Riyantini yang aslinya dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Februari 2013, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6309060212080027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung pada tanggal 16 Februari 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 35/10/II/2007 atas nama Norhansyah bin H. Suni dengan Herna Riyantini binti Mahyuli yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Jumairi bin Arsani, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Reflexi, bertempat tinggal di RT 03, Desa Padangin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bekas karyawan toko Tergugat dan saksi bertetanga sewaktu di kampung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Rumah milik Tergugat di alamat Jl. Ir.P.H.M.Noor Rt. 07, Rw 03, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak Perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat merintis usaha pruduk kecantikan pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang melihat Penggugat pergi-pergi keluar rumah dan kadang keluar kota, karena mengurus usahanya yaitu bisnis kecantikan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan pernah saksi melihat Tergugat melempar kaleng cat kepada Penggugat;
- Bahwa ada bekasnya di tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan visum ke dokter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui seara pasti namun yang saksi lihat toko Tergugat cukup sepi tidak seramai sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul;
- Bahwa selama bersama diasuh oleh Penggugat ke tiga anak mereka diasuh oleh Penggugat dengan baik dan tidak ada yang putus sekolah.
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Rahiminahika binti Mahyuli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03, Desa Padangin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Rumah milik Tergugat di alamat Jl. Ir.P.H.M.Noor Rt. 07, Rw 03 (Toko Sembako Amang), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, selama bertahun-tahun hingga Berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama: Raudhatul Hikmah, Naysa Safarina dan Zia Hasna, yang ketiganya diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari cerita Penggugat dikarenakan Tergugat suka melihat Penggugat sering keluar keluar rumah, dan terkadang Tergugat cemburu kepda Penggugat tanpa alasan, padahal Penggugat keluar rumah karena mengurus bisnisnya yaitu usaha kecantikan;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah melempar Penggugat dengan kaleng cat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, hal ini sering terjadi dan pernah melempar dengan kaleng cat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lamanya 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa dan Tergugat tinggal di toko rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah dinasihati orangtua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena suaminya tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat mengasuh dengan baik dan sekolanya tidak ada yang putus bahkan anaknya sekolah di sekolah swasta yang berkualitas, begitu juga dengan kebutuhan sandang pangan dan pakaiannya juga tercukupi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Januari 2007, namun sejak Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja ataupun memiliki usaha lain di luar Toko/Usaha Bersama dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat seperti menampar muka, menyeret, melemparkan barang-barang kepada Penggugat, yang mengakibatkan lebih kurang pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.3 yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P.3 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Tabalong yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana relaas panggilan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu: i) *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6309060212080027 dan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karenanya dapat dinyatakan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Tabalong yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, sehingga Pengadilan Agama Tanjung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah dapat membuktikan Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja,

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Jumairi bin Arsani dan Rahiminahika binti Mahyuli masing-masing sebagai tetangga dan adik kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak Oktober 2016 sudah tidak harmonis akibat Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja ataupun memiliki usaha lain di luar Toko/Usaha Bersama dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat seperti menampar muka, menyeret, melemparkan barang-barang kepada Penggugat yang mengakibatkan lebih kurang pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, tiga orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini di bawah pemeliharaan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perum pondok karet, berlian 14 no 121, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Raudhatul Hikmah binti Norhansyah, usia 15 tahun, Naysa Safarina binti Norhansyah, usia 11 tahun, dan Zia Hasna Salsabila binti Norhansyah, usia 14 bulan, ketiganya kini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2016, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja ataupun memiliki usaha lain di luar Toko/Usaha Bersama dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat seperti menampar muka, menyeret, melemparkan barang-barang kepada Penggugat;
4. Bahwa setdiaknya 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggguat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sembako di toko milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke-19 yang artinya berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatu zaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad-Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al-Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “*Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain*”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak asuh anak oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14 ayat (1) “*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*” pasal (2) “*Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*;

Menimbang, bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak untuk anak itu sendiri, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu ayah atau ibunya, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثُدِّي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

artinya :*“Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”*

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : *“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.*

Hadits Riwayat Imam Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan. Dari hadits ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat belum menikah dengan orang lain sedangkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain maka pengasuhan anak ditetapkan berdasarkan kepentingan anak lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta saat ini 3 (tiga) orang anak bernama Raudhatul Hikmah binti Norhansyah, usia 15 tahun, Naysa Safarina binti Norhansyah, usia 11 tahun, dan Zia Hasna Salsabila binti Norhansyah, usia 14 bulan, dalam keadaan baik bersama dengan ibu kandungnya dan Penggugat tidak terbukti telah melalaikan dan menelantarkan anak-anak tersebut, serta demi menjaga perkembangan jiwa anak dan demi kepentingan anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, 2 (dua) di antara anak tersebut belum mumayiz, maka dengan memperhatikan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 13 Ayat (1 dan 2) serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA. Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat akan tetapi Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b): "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut" Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung oleh ayah si anak. Kedua ketentuan tersebut menegaskan kewajiban menafkahi anak bagi si ayah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam keadaan masih terikat perkawinan suami wajib membiayai istri dan anaknya sesuai penghasilan (vide: Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam), maka ketika terjadi perceraian pun Majelis memandang kewajiban tersebut, dalam hal ini kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak, tidak bisa tidak harus tetap mempertimbangkan kemampuan si ayah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sembako di toko miliknya sendiri, tetapi omset per harinya tidak diketahui terlebih penghasilan bersihnya. Keadaan serta kemampuan ekonomi Tergugat yang memiliki sumber ekonomi dari berdagang sembako di tokonya sendiri hanya tergambar dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa toko sembako tersebut sedang mengalami surut, sepi, tidak lagi ramai seperti saat Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, Majelis memandang layak dan pantas untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan tiga orang anak bernama Raudhatul Hikmah binti Norhansyah umur 15 Tahun; Naysa Safarina binti Norhansyah umur 11 Tahun dan Zia Hasna binti Norhansyah umur 14 bulan, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dengan amar selengkapny terdapat pada *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madiyah Penggugat kepada Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perempuan adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian sehingga perempuan perlu mendapat perlindungan khusus oleh hukum;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban, saksi ataupun pihak, dalam mengadilinya didasarkan pada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Vide; Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dalam Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, *"mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz dan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sembako di toko miliknya sendiri dengan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup Penggugat, membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terkait nafkah lampau yang dituntut Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan jumlah waktu nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat, tidak juga menyebutkan secara pasti berapa jumlah nafkah per bulan yang dituntut oleh Penggugat, maka dalam hal ini Majelis menilai gugatan Penggugat atas nafkah lampau dari Tergugat tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, ditolak serta tidak diterima sebagian dengan amar selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Norhansyah bin H. Suni**) kepada Penggugat (**Herna Riyantini binti Mahyuli**);
4. Menghukum Tergugat (**Norhansyah bin H. Suni**) untuk membayar kepada Penggugat (**Herna Riyantini binti Mahyuli**) berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak bernama Raudhatul Hikmah binti Norhansyah, lahir 1 November 2007, umur 15 Tahun; Naysa Safarina binti Norhansyah, lahir 29 Desember 2011, umur 11 Tahun; dan Zia Hasna Salsabila binti Norhansyah, lahir 27 November 2021, umur 14 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat (**Herna Riyantini binti Mahyuli**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA. Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Norhansyah bin H. Suni) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat (**Norhansyah bin H. Suni**) untuk membayar nafkah anak bernama Raudhatul Hikmah binti Norhansyah, lahir 1 November 2007, umur 15 Tahun; Naysa Safarina binti Norhansyah, lahir 29 Desember 2011, umur 11 Tahun; dan Zia Hasna Salsabila binti Norhansyah, lahir 27 November 2021, umur 14 bulan melalui Penggugat (**Herna Riyantini binti Mahyuli**) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menyatakan gugatan nafkah lampau Penggugat atas Tergugat tidak dapat diterima;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).